



## WALIKOTA PEKANBARU

### PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 28 TAHUN 2009

#### TENTANG

#### PENETAPAN TARIF DAN PENGELOLAAN KEUANGAN TIKET BUS TRANS METRO PEKANBARU DALAM WILAYAH KOTA PEKANBARU DAN SEKITARNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mereformasi Angkutan Kota menuju ke Angkutan Umum Massal Berbasis Jalan (SAUM) dan dalam upaya peningkatan Mutu Pelayanan kepada masyarakat maka perlu ditetapkan Tarif Angkutan Bus SAUM ;
- b. bahwa untuk kenyamanan dan ketentraman penumpang umum dalam angkutan perkotaan dan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat luas serta kelangsungan mutu pelayanan ;
- c. bahwa untuk mencapai maksud pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Walikota Pekanbaru;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19) ;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2720) ;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
4. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4384) ;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah) ;

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 131.24-276 tanggal 10 Juli 2006 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Walikota Pekanbaru ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan ;
12. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

- Memperhatikan :
1. Hasil Kajian Detail Egengering dan Design Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) dalam wilayah Kota Pekanbaru tahun 2008.
  2. Disposisi Walikota Pekanbaru tanggal 2 Juni 2009 sebagai tanggapan Telaahan staf Kepala Dinas Perhubungan Kominfo Kota Pekanbaru perihal Usulan Penetapan Tarif serta Angkutan Umum Massal (SAUM) Kota Pekanbaru.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN TARIF DAN PENGELOLAAN KEUANGAN TIKET BUS TRANS METRO PEKANBARU DALAM WILAYAH KOTA PEKANBARU DAN SEKITARNYA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru;
- c. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;
- d. DPRD adalah DPRD Kota Pekanbaru;
- e. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru;

- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru;
- g. Angkutan adalah pemindahan orang dan / barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
- h. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor;
- i. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
- j. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- k. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- l. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer;
- m. Perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan / atau barang dengan kendaraan umum di jalan;
- n. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan / atau barang serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;
- o. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang dan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal;
- p. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang;
- q. Trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal;

## **BAB II PENGELOLAAN KEUANGAN**

### **Bagian Kesatu Administrasi Keuangan**

#### **Pasal 2**

- (1) Pengelolaan keuangan Trans Metro Pekanbaru di lakukan oleh Dinas Cq. UPT Pengelolaan Angkutan Perkotaan melalui Bendahara Penerima dan merupakan Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Sistem pemungutan dilakukan dengan menggunakan tiket manual dan tiket elektronik.
- (3) Penjualan tiket dilakukan oleh petugas halte yang ditunjuk oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru.

**Bagian Kedua  
Tiket Manual**

**Pasal 3**

- (1) Tiket manual digunakan sebelum dan pada saat terdapat gangguan pelaksanaan sistem tiket elektronik .
- (2) Bentuk, model dan pencetakan tiket manual ditentukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru .
- (3) Tiket manual diporporasi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

**Bagian Ketiga  
Sistim Tarif**

**Pasal 4**

- (1) Tarif Angkutan Penumpang Umum Massal dengan Bus Trans Metro ditetapkan dengan sistem :
  - a. Tarif Manual
  - b. Tarif Elektronik
- (2) Penggunaan tarif sebagaimana diatur pada ayat (1) diatas ditetapkan dengan 2 (dua) cara :
  - a). Tiket Single trip / Satu kali Jalan
  - b). Tiket Reguler trip / langganan
- (3) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pemungutan tiketing elektronik dapat dilakukan dengan pihak Perbankan yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Pekanbaru.
- (4) Prosedur dan tatacara pengelolaan tiket elektronik dilakukan dengan bentuk kerjasama dengan Standar Pelayanan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

**BAB III  
BESARAN TARIF**

**Pasal 5**

- (1) Penerapan tarif berlaku untuk 1 (satu) kali perjalanan dengan 1 (satu) tujuan dengan ketentuan perjalanan berikutnya dapat dilakukan dengan menunjukkan tiket transfer atau tidak meninggalkan halte.
- (2) Besaran tarif Tiket Angkutan Penumpang Umum Massal dengan kendaraan Bus Trans Metro Pekanbaru sebesar Rp. 3.000 (Tiga ribu rupiah),
- (3) Kartu elektronik perdana tiket reguler disediakan dengan nominal sebesar Rp. 25.000 (Dua puluh lima ribu rupiah) dengan penambahan berikutnya tergantung pada permintaan penumpang,
- (4) Tarif tersebut pada ayat (1) dan (2) sudah termasuk Iuran Wajib Dana Pertanggung jawaban Asuransi Kerugian Jasa Raharja;
- (5) Tarif sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) harus jelas dan tertera dalam kendaraan bermotor;
- (6) Tatacara dan tempat pembelian diatur tersendiri dengan Keputusan Kepala Dinas

**BAB IV  
PENGAWASAN**

**Pasal 6**

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab atas pelaksanaan isi Peraturan Walikota ini dengan sebaik-baiknya;
- (2) Peraturan ini agar dipatuhi dan diindahkan, bagi yang melanggar akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**BAB V  
SANKSI**

**Pasal 7**



Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 2 Juni 2009

  
WALIKOTA PEKANBARU,  
  
H. HERMAN ABDULLAH

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 3 Juni 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

  
H. ZULKIFLI

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2009 NOMOR ..... 28